

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Huntulohulawa Kabupaten Gorontalo maka di dapatkan kesimpulan bahwa :

1. Sulitnya pemantauan data pembayaran wajib pajak dikarenakan pemantauan masih dilakukan dengan cara mengecek satu per satu data wajib pajak pada buku catatan pembayaran, maka dibuatlah sistem yang dapat membantu pemerintah desa dalam memonitoring data pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas.
2. Pada sistem yang sedang berjalan, pencarian data wajib pajak berlangsung lambat. Maka dengan adanya sistem ini proses pencarian data wajib pajak menjadi lebih cepat.
3. Kurangnya informasi yang tepat waktu mengenai data pajak bumi dan bangunan, sehingga membuat proses pembayaran PBB menjadi tidak efektif maka dengan adanya sistem ini informasi data pajak bumi dan bangunan dapat didapatkan dengan cepat.
4. Pada sistem yang sedang berjalan mengalami kesulitan dalam mencari total pajak terhutang yang harus disetorkan, total pajak terhutang yang sudah disetorkan, dan total pajak terhutang yang belum disetorkan, sehingga dengan adanya sistem ini seluruh total pajak terhutang dapat diperoleh secara otomatis melalui laporan per kepala dusun.

5. Pemerintah desa tidak dapat mengetahui informasi mengenai data wajib pajak yang belum membayar PBB pada tahun-tahun sebelumnya. Maka dengan adanya sistem ini data wajib pajak dapat tersimpan dengan aman dan data pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui.
6. Sistem ini memudahkan kepala dusun dalam proses pendataan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
7. Sistem ini dilengkapi dengan sistem informasi manajemen surat keluar, dimana nantinya sistem dapat memblokir proses pembuatan surat apabila wajib pajak tersebut belum membayar pajak bumi dan bangunan.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa saran dalam upaya pengembangan sistem ini nantinya yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikembangkan dengan menambahkan titik lokasi lahan berdasarkan objek pajak bumi.
2. Menambahkan tampilan citra bidang lahan pada masing-masing wajib pajak berdasarkan lokasi objek pajak bumi di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
3. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan cakupan desa lainnya yang ada di kecamatan Bongomeme kabupaten Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2014). *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Djuniharto dan Arraziqi, D. (2010). Sistem Informasi Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Berbasis Web Studi Kasus : Desa Grogol. *IJCCS*. Vol. 10, No. 10, 13-21.
- Gani, M. F. A., Wowor, H. F., dan Kambey, F. D. (2016). Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tidore Berbasis Web. *E-journal Teknik Informatika*, Vol. 8, No. 1, 1-6.
- Herliana, A., dan Rasyid, P. M. (2016). Sistem Informasi Monitoring Pengembangan Software Pada Tahap Development Berbasis Web. *Jurnal Informatika*, Vol.3, No.1, 41-50.
- Khairullah, Soedijono, B., dan Fatta, H. A. (2017). Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Inventaris Aset Universitas Muhammadiyah Bengkulu Menggunakan Metode MCCALL. *Jurnal Informasi Interaktif*, Vol. 2, No. 2, 84-92.
- Nugroho, N. C., dan Purnama, P. E. (2012). Perancangan Inovasi Konten Web Radio Streaming dan Podcasting pada Radio Puspa Fm Pacitan. *Journal Speed - Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, Vol.4, No.4, 47-55.
- Nurhayati, Y., dan Maesyaroh, S. (2017). Aplikasi Pengelolaan PBB di Desa Menggunakan PHP dan MySQL. *Jurnal Buffer Informatika*, Vol. 3, No. 1, 30-39.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89. Jakarta : Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (1985). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pradipta, A. A., Prasetyo, Y.A., dan Ambarsari, N. (2015). Pengembangan Web E-Commerce Bojana Sari Menggunakan Metode Prototype, *e-Proceeding of Engineering*, Vol.2, No.1, ([https:// libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/2726/2585](https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/2726/2585), diakses 8 Mei 2020).

- Pratama, F. A., Mulyana, Nurdiawan, O., Pramudita, R. (2019). Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi Bangunan menggunakan Metode *Rapid Application Development*. *Bina Insani ICT Journal*, Vol. 6, No. 2, 23-34.
- Prayitno, A., dan Safitri, Y. (2015). Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website Untuk Para Penulis. *IJSE - Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol.1, No.1, 1-10, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijse/article/view/592/483>, diakses Mei 2020.
- Pressman, S. R. (2010). *Software Engineering : A Practitioner'S Approach* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Suprianto, D. (2018). *Buku Pintar Pemrograman PHP*. Malang: OASE Media.
- Yuliarta, I. G. A., Wairocana, I. G. N., dan Sudiarta, I. K. (2012). Pengaturan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Denpasar. *Journal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1, 1-7, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4349>, diakses Juli 2020.